



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 520/Kep.255-DisPerTapa/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Komisi Pengawas Pupuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 521.33/Kep.330-Dispertapa/2011 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, dan rangka menunjang kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer serta pemanfaatan oleh petugas agar sesuai prinsip tepat jenis, jumlah, waktu, mutu, harga dan tempat tersedianya pupuk untuk Tahun Anggaran 2012, perlu dibentuk kembali Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang ...

**Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150
Bandung, Provinsi Jawa Barat**

3. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**;
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman**;
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**;
6. **Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan**;
7. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR. 140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi**;
8. **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PERJ6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009**;
9. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012**;
10. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Nabati dan Pembenah Tanah**;
11. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025**;
12. **Peraturan Walikota Bandung Nomor 252 Tahun 2012 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012**;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pengadaan penyaluran pupuk oleh produsen, distributor serta pengawasan terhadap pemanfaatannya oleh petani;
- b. melaksanakan sosialisasi Harga Eceran Tertinggi;
- c. melakukan pemantauan terhadap pendistribusian dan Harga Eceran Tertinggi;
- d. melakukan koordinasi dengan distributor dan pengecer dalam rangka antisipasi kelangkaan pupuk;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap mutu pupuk (termasuk pupuk bersubsidi) dan pestisida;
- f. menindaklanjuti kasus pelanggaran terhadap penyaluran, penyimpanan, penggunaan serta pelaksanaan pupuk dan pestisida;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Dacrah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 521.33/Kep.330-Dispertapa/2011 tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 April 2012

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 520/Kep.255-DisPerTapa/2012

TANGGAL : 10 April 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

- Pembina : Walikota Bandung.**
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.**
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Bandung.**
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota
Bandung;**
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandung;**
- 3. Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian
dan Pangan Kota Bandung;**
- 4. Camat se-Kota Bandung;**
- 5. Marketing Supervisor PT. Kujang Cikampek;**
- 6. Sales Supervisor PT. Petro Kimia Gresik;**
- 7. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kota
Bandung;**
- 8. Ketua ...**

8. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007**